

WAKAF SAHAM DALAM MENINGKATKAN INVESTASI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA

Aji Prasetyo

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIPA Surabaya

aji.estiga@gmail.com

Abstrak

Kemunculan wakaf saham dipengaruhi oleh struktur sosial dan teknologi masyarakat. Wakaf saham dibahas lebih lanjut melihat peningkatan minat dan keuntungan saham syariah di Indonesia. Wakaf saham diaplikasikan dengan dua model, yaitu wakaf dari dividen saham dan wakaf dari saham syariah sendiri. Wakaf dari dividen saham yaitu memotong dividen saham syariah dan disetorkan kepada lembaga wakaf dan diwujudkan dalam bentuk aset produktif atau aset sosial. Adapun wakaf saham langsung yaitu mewakafkan saham yang dibeli dan disetorkan pada pengelola investasi. Pengelola investasi ini yang mengelola saham yang diwakafkan tersebut dan keuntungannya baru diwujudkan menjadi aset produktif atau sosial. Adanya wakaf saham yang pengambilan wakafnya dari saham maupun dividen saham, maka semakin meningkatkan minat saham syariah, karena dengan membeli saham syariah, tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, namun dapat menjadi sarana ibadah karena dari saham dapat berwakaf. Dengan wakaf saham, investor dapat berinvestasi sekaligus berkegiatan sosial.

Kata kunci: Wakaf saham, investasi, saham syariah

PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang bersifat sosial karena kepemilikan suatu benda yang diserahkan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum (Mujieb, 2002: 59). Dengan demikian, wakaf bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan bagi peningkatan fasilitas hidup masyarakat dalam jangka panjang yang berupa non pendapatan finansial, seperti penyediaan lembaga pendidikan, fasilitas umum, maupun layanan kesehatan (Mohammad dan Iman, 2006).

Jenis harta yang bisa diwakafkan berdasarkan undang-undang No. 24 Tahun 2004 berupa

benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan benda bergerak seperti uang dan saham. Benda bergerak dapat dijadikan obyek wakaf selama memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Meskipun bisa berupa uang dan saham, namun hal ini masih sedikit dipraktekkan di Indonesia yang lebih cenderung pada tanah atau bangunan untuk sarana ibadah dan pemakaman (Isfandiar, 2008). Hanna (2015) menegaskan bahwa tujuan utama wakaf adalah terwujudnya kesejahteraan umat, sehingga wakaf dapat dikembangkan dari obyek-obyek baru seperti saham berdasarkan asas manfaatnya, tidak

hanya berkuat pada benda tidak bergerak.

Menurut Masruchin (2014) memang terjadi pergeseran paradigma wakaf yang sebelumnya fokus pada menjaga keutuhan barang wakaf menjadi pelestarian dan peningkatan manfaat barang wakaf. Pergeseran paradigma ini berdampak pada munculnya bentuk wakaf kontemporer seperti wakaf sementara (*mu'qqat*), benda wakaf yang dipertukarkan (*istibdal*), kompetensi profesional *nazhir* (pengelola wakaf), wakaf yang diinvestasikan, dan perluasan bentuk obyek wakaf berupa wakaf saham, HAKI, sukuk, dan sebagainya.

Berdasarkan undang-undang tentang wakaf tersebut, saham menjadi salah satu obyek benda bergerak yang dapat diwakafkan. Saham yang dimiliki seseorang dapat dialihkan sebagian untuk alokasi wakaf. Wakaf saham ini telah diatur tata caranya yang diterbitkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Permenag RI) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (Havita dan Hakim, 2017).

Keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf saham tersebut merupakan penyesuaian kebutuhan dan pengaturan sosial pada era sekarang yang dipikirkan para ulama Indonesia dalam ijtihadnya. Hal ini sebagaimana hukum *muamalah* yang diartikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia dan dapat disesuaikan pada kebutuhan manusia yang dinamis.

Pemangku kepentingan saham seperti PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menyelesaikan program tentang wakaf saham yang mengatur proses wakaf saham di pasar modal. Diantara aturan wakaf saham yang telah ditetapkan bahwa saham yang dapat diwakafkan hanya yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dengan tidak dibatasi pada harga saham dan tingkat likuid. Alur wakaf saham dimulai dengan ikrar investor pada Anggota Bursa (AB) atau perusahaan efek tertunjuk untuk mewakafkan sahamnya seutuhnya atau hanya devidennya saja. Setelah itu, Anggota Bursa menunjuk *nazhir* yang sah dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dompot Dhuafa. *Nazhir* boleh kembali menunjuk pengelola sahamnya itu yang bisa dari perusahaan manajer investasi ataupun kembali ke sekuritas. Saham yang sudah diterima untuk dikelola *nazhir* berhak dijual atau diganti dengan saham lainnya (Sugianto, 2019).

Adanya wakaf saham ini mewadahi tren minat investor pasar modal yang ingin berinvestasi berdampak manfaat sosial, sehingga diyakini kemunculan wakaf saham syariah dapat menjadi magnet investor dan emiten yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Pendalaman pasar oleh wakaf saham terjadi dengan memperbanyak dan menggaet investor yang ingin berinvestasi sekaligus beramal. Dengan adanya wakaf saham, dapat mengakomodir minat dari investor yang memang ingin berinvestasi sekaligus turut andil dalam kegiatan sosial (Intan, 2019).

KAJIAN TEORI

Wakaf menurut Jumhur adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tetapi bendanya tidak berkurang dengan mentransaksikan manfaat tersebut kepada bentuk transaksi yang dibolehkan atau kepada bentuk kebaikan dan derma demi mendekat kepada Allah Ta'ala. Dengan transaksi ini benda tersebut telah dikeluarkan dari kepemilikan wakif dan menjadi benda wakaf yang dijadikan milik Allah Ta'ala. *Wakif* terlarang mentransaksikan benda yang diwakafkan dan harus mendermakannya (Zuhaily, 2009).

Jenis harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari : benda tidak bergerak dan benda bergerak. (UU No. 14/2004 tentang Wakaf, Pasal 16, ayat 1). Benda bergerak yang dimaksud adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang; Logam mulia; Surat berharga; Kendaraan; Hak atas kekayaan intelektual; Hak sewa; dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 14/2004 tentang Wakaf, Pasal 16, ayat 3).

Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut adalah saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan (Damardji dan Hendy, 2010: 92). Saham dapat dijadikan objek wakaf yang termasuk dalam kategori wakaf produktif karena

dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat digunakan untuk kepentingan umat. Wakaf saham dapat diambilkan dari sebagian atau keseluruhan deviden pemilik yang dialirkan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Semakin besar modal untuk saham, maka semakin besar pula saham tersebut mampu memberikan kontribusi yang cukup besar di banding jenis komoditas perdagangan yang lain.

Saham yang dapat dialokasikan untuk wakaf hanyaah saham syariah dan saham konvensional dari perusahaan halal atau mubah. Saham syariah adalah saham yang dapat masuk pada kelompok *Jakarta Islamic Index* (JII) atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Saham yang dapat masuk dalam dua indeks tersebut adalah saham yang sudah *shariah compliance* atau sesuai aturan syariah (Havita dan Hakin, 2017). Adapun saham konvensional dari perusahaan halal atau boleh misalnya saham dari perusahaan transportasi, tekstil, telekomunikasi, dan sebagainya.

Konsep wakaf saham pada dasarnya mirip dengan wakaf uang, karena obyek utamanya berupa uang. Perbedaannya, wakaf saham lebih spesifik berasal dari uang hasil pengelolaan saham atau dari bentuk sahamnya.

Berwakaf melalui saham ini sudah dibolehkan melalui undang-undang dan fatwa DSN-MUI yang berdasar pada pendapat ulama yang memperbolehkan wakaf benda bergerak. Wakaf saham termasuk dalam wakaf benda bergerak yang boleh dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam membahas penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan metode penelitian dengan perolehan hasilnya tidak melalui perhitungan statistik (Strauss dan Corbin, 2003). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai pendekatan untuk memahami fenomena masyarakat pada suatu kondisi tertentu (Suwendra, 2018: 29). Fenomena yang terjadi terkait saham syariah yaitu semakin meningkatnya investor yang tertarik pada saham syariah, sehingga menimbulkan wacana untuk mengembangkan wakaf saham.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jenis data sekunder yang berupa data-data jumlah saham dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bahan analisis perkembangan saham syariah di Indonesia serta berupa data informasi para ahli ekonomi terkait saham pada laman-laman berita *online* dan penelitian terdahulu.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif ini menegaskan bahwa penelitian ini sifatnya menjelaskan lebih luas permasalahan yang diteliti (Suprayogo dan Tobroni, 2010).

PEMBAHASAN

Perkembangan Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia


Saham syariah mulai dipasarkan di Pasar Modal sejak diluncurkannya *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2000 di bulan Juli sebagai bentuk kerja sama Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan PT Danareksa Investment Management. Saham syariah ini

disediakan untuk para investor yang ingin berinvestasi secara syariah.

Peraturan tentang saham syariah telah disempurnakan Bapepam-LK pada Juni 2009 dengan menerbitkan kriteria Daftar Efek Syariah (DES) sebagai panduan investor dalam memilih saham syariah. Hingga pada tahun 2011 terbit Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang menjadi penegas kehalalan investasi saham. Pada tahun yang sama juga terbit Indeks Saham syariah Indonesia (ISSI) oleh BEI. ISSI berperan dalam menampilkan pergerakan seluruh saham-saham syariah di DES. Pengawasan pasar modal yang sebelumnya dipegang oleh Bapepam-LK dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2012. Saat dipegang OJK inilah, perkembangan saham syariah semakin positif karena terdapat direktorat khusus yang membawahi pasar modal syariah. (Haerunnisa, 2019).

Perkembangan saham syariah di BEI yang diterbitkan oleh DES bersifat stabil dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah saham syariah dalam grafik berikut:

Perkembangan Saham Syariah



Berdasarkan grafik tersebut

menunjukkan kenaikan jumlah saham syariah tiap tahunnya secara signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa saham syariah semakin diminati dan memiliki prospek yang dapat diandalkan. Saham syariah bukan hanya bersih dari unsur investasi yang diharamkan, namun dapat lebih luas memberikan keuntungan karena dapat diperdagangkan di bursa efek syariah dan konvensional. Berbeda dengan saham non syariah yang hanya bisa diperdagangkan di bursa konvensional saja. Pergerakan saham syariah yang pesat memberikan alternatif investasi halal untuk lebih diyakini seluruh masyarakat (Hanif, 2012).

Wakaf Saham dalam Meningkatkan Saham Syariah di Indonesia

Kemunculan wakaf saham dipengaruhi oleh struktur sosial dan teknologi masyarakat. Wakaf saham merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif, artinya wakaf yang diperoleh dan dialokasikan dari dan untuk usaha masyarakat. Wakaf saham juga pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan.

Wakaf saham diluncurkan karena dinilai lebih produktif dari pada wakaf uang maupun wakaf barang tidak bergerak. Wakaf saham diaplikasikan dengan dua model, yaitu wakaf dari *dividen* saham dan wakaf dari saham syariah sendiri. Wakaf dari *dividen* saham dikelola bersama ABSOTS (Anggota Bursa Syariah *Online Trading System*) yang memotong *dividen* saham syariah dan disetorkan kepada lembaga wakaf. Lembaga wakaf ini yang akan

mewujudkan *dividen* saham tersebut dalam bentuk aset produktif atau aset sosial. Adapun wakaf saham langsung yaitu mewakafkan saham yang dibeli dan disetorkan pada pengelola investasi. Pengelola investasi ini yang mengelola saham yang diwakafkan tersebut dan keuntungannya baru diwujudkan menjadi aset produktif atau sosial.

Dengan dua skema wakaf saham tersebut berarti menambah preferensi umat Islam untuk berwakaf. Umat Islam yang bisa wakaf tidak hanya yang memiliki tanah luas maupun bangunan yang dapat difungsikan, namun dapat wakaf dari uang bahkan saham yang dimilikinya. Adanya wakaf saham yang memang pengambilan wakafnya dari saham maupun *dividen* saham, maka membuka peluang semakin lebar dalam meningkatkan terus saham syariah. Dengan membeli saham syariah, tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, namun dapat menjadi sarana ibadah karena dari saham dapat berwakaf.

Wakaf saham menjadi instrumen yang dapat memperkuat pasar modal syariah dengan menarik lebih banyak lagi investor dan emiten yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Dengan wakaf saham, investor dapat berinvestasi sekaligus berkegiatan sosial.

Untuk mewadahi implementasi wakaf saham, Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan sekuritas untuk meluncurkan wakaf saham. Beberapa perusahaan yang sudah merealisasikannya antara lain MNC Sekuritas, Henan, BNI sekuritas, dan Putihray Sekuritas.

Berwakaf saham lebih mudah dan lebih fleksibel. Pengelolaan aset saham tidak dilakukan pemilik saham sendiri, namun dapat menunjuk *nazhir* dari manajer investasi. Berbeda dari wakaf barang tidak bergerak yang lebih membutuhkan proses panjang dari kejelasan status tanah misalnya hingga kemanfaatan tanah tersebut. Wakaf saham sebagaimana wakaf uang juga lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini semakin memberikan nilai positif dari wakaf saham agar lebih meyakinkan para investor maupun calon investor untuk membeli saham syariah agar dapat dialokasikan untuk wakaf saham.

Kesimpulan

Saham syariah ini disediakan untuk para investor yang ingin berinvestasi secara syariah. Perkembangan saham syariah di BEI yang diterbitkan oleh DES bersifat stabil dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa saham syariah semakin diminati dan memiliki prospek yang dapat diandalkan. Saham syariah bukan hanya bersih dari unsur investasi yang diharamkan, namun dapat lebih luas memberikan keuntungan karena dapat diperdagangkan di bursa efek syariah dan konvensional.

Wakaf saham merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif, artinya wakaf yang diperoleh dan dialokasikan dari dan untuk usaha masyarakat. Wakaf saham juga pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan. Wakaf saham diaplikasikan dengan dua model, yaitu wakaf dari *dividen* saham dan

wakaf dari saham syariah sendiri.

Adanya wakaf saham yang memang pengambilan wakafnya dari saham maupun *dividen* saham, maka membuka peluang semakin lebar dalam meningkatkan terus saham syariah. Dengan membeli saham syariah, tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, namun dapat menjadi sarana ibadah karena dari saham dapat berwakaf. Dengan wakaf saham, investor dapat berinvestasi sekaligus berkegiatan sosial.

Berwakaf saham juga lebih mudah dan lebih fleksibel. Pengelolaan aset saham tidak dilakukan pemilik saham sendiri, namun dapat menunjuk *nazhir* dari manajer investasi. Wakaf saham sebagaimana wakaf uang juga lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini semakin memberikan nilai positif dari wakaf saham agar lebih meyakinkan para investor maupun calon investor untuk membeli saham syariah agar dapat dialokasikan untuk wakaf saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadji, Tjiptono, dan Hendy, M. Fakhruddin. 2010. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haerunnisa, Anis. 2019. "Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia" dalam [file:///D:/Majalah%20Ekonomi%20Aji%202019/Sejarah%20dan%20Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah%20di%20Indonesia%20-%20The%20Indonesia%20Capital%20Market%20Institute%20\(TICMI\).html](file:///D:/Majalah%20Ekonomi%20Aji%202019/Sejarah%20dan%20Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah%20di%20Indonesia%20-%20The%20Indonesia%20Capital%20Market%20Institute%20(TICMI).html)

- Hanif. 2012. Perkembangan Perdagangan Saham Syariah di Indonesia, *ASAS*, 4 (1).
- Hanna, Siti. 2015. Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 3 (1).
- Havita, Gusva, dan Hakim, Gestivia. 2017. Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Syarikah*, 3 (1).
- Intan, Novita. 2019. “Wakaf Saham Jadi Magnet Baru Investor” dalam <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/ppdrhl415/wakaf-saham-jadi-magnet-baru-investor>.
- Isfandiar, Ali Amin. 2008. Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (1).
- Masruchin. 2014. Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. *Tesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mohammad, Mohammad Tahir Sabit, dan Iman, Abdul Hamid M. 2006. Obstacles of The Current Concept of Waqf to The Development of Waqf Properties and The Recommended Alternative. *Malaysian Journal of Real Estate*, 1(1).
- Mujiieb, M. Abdul. 2002. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. “Saham Syariah”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Documents/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Oktober-2019/Statistik%20Saham-2019%20Oktober.pdf>.
- Strauss, Anselm, dan Corbin, Juliet. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugianto, Danang. 2019. “Saham Bisa Diwakafkan, Ini Syaratnya” dalam <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4476311/saham-bisa-diwakafkan-ini-syaratnya>.
- Suprayogo, I., dan Tobroni. 2010. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bali: Nila Cakra Publishing House.
- Zuhaily, Wahbah. 2009. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.